

04/DSN-MUI/VI/2000 tentang *Murābahah* serta kesesuaiannya dari beberapa dalil al-Qura'an dan hadits yang telah disebutkan sebelumnya, hal ini walaupun operasional pembiayaannya sah karena dijalankan secara rela dan suka sama suka tetapi disini adanya ketidaksesuaian operasionalnya berdasarkan teori dikhawatirkan dapat terjadinya kerusakan akad yang dilakukan oleh pihak anggota karena tidak diketahuinya penggunaan sisa dari pembiayaan tersebut yang bisa menimbulkan unsur gharar.

B. Saran

1. Operasional akad *murābahah bil wakālah* sebaiknya memang dari awal pelaksanaannya tidak dilakukan terlebih dahulu sebelum pengadaan barang secara prinsip menjadi milik BMT. sehingga dikemudian hari tidak ditakutkan lagi terjadi suatu hal yang tidak diinginkan yang ditakutkan bisa merugikan salah satu pihak.
2. Berdasarkan analisis hukum Islam maka sebaiknya Pembiayaan akad *murābahah bil wakālah* dengan penerapan kwitansi yang nominalnya berbeda jauh lebih sedikit dari jumlah pembiayaan, maka sebaiknya sisanya dikembalikan, hal ini untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang nantinya bisa menyebabkan kerusakan kad yang disebabkan oleh pihak anggota ataupun bisa merugikan salah satu pihak